


**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM
PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA
GROGOL, KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh :
MARIA HERNINGTYAS
E. 0001179**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2006**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan petunjuk dan bimbingannya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul ” Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ” sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa, maka di bentuklah Badan Perwakilan Desa yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, dan Keputusan Lurah Desa. Peran Badan Perwakilan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa sangatlah dibutuhkan, mulai dari pembahasan usulan Rancangan Peraturan Desa, Penyusunannya, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, mengingat kemampuan penyusun terbatas.. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan penyusun yang akan datang.

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penyusun memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Adi Sulistiono, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Sunarno Danusastro, SH, selaku pembimbing Penulisan Hukum ini yang dengan kesabarannya telah membimbing penyusun hingga akhir penyusunan.
3. Ibu Th. Kussunaryatun, SH, selalu pembimbing akademik penyusun yang selalu memberikan wejangan pada penyusun.
4. Bapak Ir. Misdi, selaku Ketua Badan Perwakilan Desa yang telah banyak membantu penyusunan ini.

5. Seluruh jajaran Badan Perwakilan Desa Grogol atas bantuan dan bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Alex Darmanto and a lot of my family yang telah mencurahkan kasih sayangnya pada penyusun.
7. Teman-teman KMK 2001 yang edan dan tak terlupakan, dan semua anak KMK berbagai angkatan.
8. Semua angkatan 2001 Fakultas Hukum and Maya yang selalu setia dengerin radio rusak siaranku, juga Agung yang lagi belajar tiarap.
9. Teman lobi dan ngocol setiap malam yang ada di Luna Cell, Arief Cell, Bombom Cell, dll yang selalu ngajarin mblayang, teristimewa someone at here yang terus and ters kasih semangat gue.
10. Sobat-sobat di Multi Cassa, Vision, Emperor, etc yang gak bisa aku sebutin semuanya.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hukum tata negara, untuk masa sekarang dan masa datang.

Surakarta, April 2006

Penulis

PERSETUJUAN

Disetujui Untuk Dipertahankan,
Pembimbing

SUNARNO DANUSASTRO, S.H.

NIP. 130 516 359

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Kupersembahkan
Untuk :
Ayah dan Ibuku,
Saudaraku Y.E dan Greg AW,
Almamaterku

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

1. (_____)
Ketua
2. (_____)
Sekretaris
3. (_____)
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Dr. Adi Sulistiono, S.H.,MH

ABSTRAK

Maria Herningtyas, 2006, **PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GROGOL KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO**, penulisan Hukum (skripsi).

Penelitian ini mengungkapkan peran Badan Perwakilan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa. Peran ini termuat dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga menjadi dasar pembentukan Badan Perwakilan Desa, maupun dalam Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Badan perwakilan Desa merupakan wujud demokrasi di tingkat desa dengan fungsinya sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam penetapan Peraturan Desa, APBDes, dan Keputusan Lurah Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, hambatan-hambatan yang ada serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif dengan model interaktif dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa di desa Grogol adalah sangat diperlukan apabila pemerintah Desa akan mengeluarkan Peraturan Desa. Peran tersebut antara lain dimulai saat pengajuan Rancangan Peraturan desa, tata cara dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Desa, teknik penyusunan Peraturan Desa, hingga pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. Hambatan yang muncul dari peranan tersebut adalah ketidakkompakan anggota Badan Perwakilan Desa sehingga lebih sulit menyatukan visi dan misi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta lemahnya kedudukan Badan Perwakilan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan kemitraan yang sejajar. Sedangkan cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kekompakan intern sebagai Badan Perwakilan Desa yang mewakili masyarakat desa setempat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan adil. Selain itu diperlukan lagi inisiatif Badan Perwakilan Desa dalam mengajukan usulan Peraturan Desa serta perlu ditingkatkan lagi tindakan yang tegas pada setiap pelanggaran Peraturan Desa dengan tidak mengesampingkan pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah	11
a. Landasan Hukum	11
b. Pengertian Pemerintahan Daerah	12
c. Asas dan Tujuan	13
d. Bentuk dan Susunan	14
e. Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat	15
2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	16
a. Landasan Hukum	16
b. Pengertian Otonomi Daerah	16
c. Bentuk dan Susunan	17
d. Prinsip Otonomi Daerah	17
3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa	18

a.	Landasan Hukum	18
b.	Pengertian Pemerintahan Desa	19
c.	Bentuk dan Klasifikasi Desa	20
d.	Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa	21
e.	Kewenangan Pemerintahan Desa	26
4	Tinjauan Umum Tentang Badan Perwakilan Desa	28
a.	Pembentukan Badan Perwakilan Desa	28
a.	Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa.....	21
b.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	30
c.	Wewenang, Hak-hak, dan Kewajiban	31
d.	Kedudukan Keuangan badan Perwakilan Desa	32
5.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa	33
a.	Landasan Hukum Peraturan Desa	33
b.	Pengertian Peraturan Desa	34
c.	Materi Muatan Peraturan Desa	34
B.	Kerangka Pemikiran	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum badan Perwakilan Desa Grogol	37
1.	Gambaran Pembentukan badan Perwakilan Desa Grogol	37
2.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi badan Perwakilan Desa	37
3.	Wewenang, Hak, dan Kewajiban	39
4.	Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa Grogol	40
A.	Peran badan Perwakilan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa Di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten sukoharjo	42
1.	Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa	42
2.	Teknik Bagi Badan Perwakilan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa	44

3.	Pelaksanaan Peraturan Desa yang Telah Disahkan Lurah Desa Bersama Badan perwakilan Desa dan Kedudukan Peraturan Desa Terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi Tingkatannya	55
4.	Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan Desa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa	56
B.	HAMBATAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GROGOL, KECAMATAN GROOGOL, KABUPATEN SUKOHARJO, BERIKUT CARA MENGATASINYA	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1.	Kesimpulan	61
2.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sebagai perwujudan ketentuan dari pasal tersebut dikeluarkanlah kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 7 Mei 1999. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, sehingga pemerintah daerah sudah bisa melakukan inisiatif mengatur dirinya sendiri, selain itu sifat dan ciri khusus daerah juga sangat dihargai. Kesemuanya itu dilaksanakan prinsip dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tidak berlaku lagi. Berhubungan dengan hal ini maka semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah otonom dan berkaitan dengan pemerintahan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan tetap

berlaku. Tujuan dari perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan pelaksanaan dari tindak lanjut terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah, dan juga berhubungan dengan Badan Perwakilan Desa, berikut dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Mengenai otonomi daerah, Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hanya disebut “kewenangan” tanpa mempertegas hak dan kewajiban daerah otonom.

Dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, yang artinya bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah dapat penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ke desa, atau pemerintahan kabupaten/kota ke desa. Adapun penyelenggaraan pemerintahan secara umum digunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999, asas Dekonsentrasi dan Desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, dan asas tugas pembantuan bisa dilaksanakan oleh daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan desa. Ini berarti desa disebut sebagai pemerintahan terendah dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, sehingga juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan desanya, termasuk didalamnya kewenangan untuk membuat dan melaksanakan peraturan yang diserahkan pada desa.

Berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang disebut Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun dalam Pasal 236 ayat (2) menyatakan bahwa Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sampai habis masa jabatannya.

Desa sebagai pemerintahan terendah juga harus membuka kesempatan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan desanya. Hal tersebut merupakan wujud konsekuensi dari demokrasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan langkah nyata dalam mengoptimalkan demokrasi di pemerintahan desa dibentuk Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang menyebutkan bahwa :

“Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Bapperdes adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, serta Keputusan Lurah Desa.

Mengingat pentingnya peran Badan Perwakilan Desa dalam proses pembuatan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul :

“PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GROGOL, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi sebagai masalah, dan penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi dalam proses penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo?
2. Permasalahan- permasalahan apa yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa dalam proses penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam proses penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai diantaranya untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada atau menguji kebenaran ilmiah.

Soerjono Soekanto, mengemukakan :

“Bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi yang berarti sesuai dengan metode sistematis yang berarti berdasarkan sistem, dan konsisten yang artinya tidak ada hal yang bertentangan. Sedangkan yang dimaksud penelitian hukum, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya” (Soerjono Soekanto, 1986 : 43).

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

3. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui peran Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan Desa.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi masalah-masalah yang ada dalam penetapan Peraturan Desa.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam memahami berbagai teori dan pengetahuan yang telah diterima penulis selama berada di bangku kuliah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan berguna atau ada manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

- b. Menambah kepustakaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses penetapan Peraturan Desadan pengawasan pelaksanaannya
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wacana yang lebih jelas mengenai permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 43).

Metode pada hakekatnya memberi pedoman dengan cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986 : 6). Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian tercapai.

Metode penelitian sangat penting dalam menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas sehingga akan diperoleh hasil yang ilmiah dan mempunyai nilai *validitas* (mantap) yang tinggi serta tingkat *reliabilitas* (dapat dipercaya) yang besar. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang bertolak dari data empirik yang berakhir dengan penemuan. (*Middle-range theory* maupun *grand theory*); dimana kebenaran ditentukan, reabilitas dan

validitas data dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan. Penelitian Empiris dimasukdkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma, 1995 : 61).

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh hasil berupa hubungan antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian yang deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Atau dapat dirumuskan sebagai cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek penyelidikan berdasar fakta-fakta yang aktual.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penulisan hukum ini adalah bertempat di Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan ataupun fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi pustaka atau studi dokumenter serta hasil penelitian lainnya yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku,

makalah, peraturan perundang-undangan, serta laporan-laporan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Berdasarkan jenis data, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari pamong desa dan anggota Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung, yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang terkumpul benar-benar mempunyai nilai *validitas* dan *reliabilitas* yang tinggi.

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

a. Data Primer, menggunakan metode pengumpulan data Studi Lapangan dimana peneliti secara langsung terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah :

Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden atau sumber info yaitu para pamong desa dan pengurus Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, baik dengan metode bebas dan metode terstruktur, dimana penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang kemudian digunakan dalam proses wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh.

b. Data Sekunder, menggunakan metode studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder yaitu mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya dengan jalan membaca dan mengkajinya.

7. Teknik Analisa Data


Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi merupakan pertanyaan kepada responden secara lisan atau tertulis, baik jawaban, tanggapan ataupun pendapat yang diinterpretasikan sehingga diperoleh data yang deskriptif, dimana data ini melukiskan obyek atau peristiwa yang diteliti, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, maksudnya adalah model analisis yang terdiri dari tiga komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, diulang-ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan membentuk suatu kesimpulan akhir yang memadai (H.B. Sutopo, 1999 : 8).

Menurut H.B. Sutopo ketiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, merupakan proses selesai pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir hasil penelitian selesai.
- b. Sajian Data, adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel.
- c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dari awal pengumpulan data penelitian harus sudah dipahami apa arti dan berbagai hal yang ditemui, mulai dari melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola dan pertanyaan-pertanyaan.

Setelah data terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan apabila dirasa kesimpulan kurang kuat maka perlu ada verifikasi dan penelitian

kembali mengumpulkan data lapangan. Apabila hal tersebut digambarkan dalam diagram adalah sebagai berikut :



Gambar Interactive Model of Analysis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah

a Landasan Hukum

Sesuai dengan arus reformasi yang menghendaki perubahan di segala bidang tak terkecuali bidang pemerintahan daerah dengan mengedepankan otonomi daerah, maka dibutuhkan landasan hukum untuk mengatur lebih lanjut perubahan yang mendasar tersebut.

Landasan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sejalan dengan kemajuan keadaan, keteteneagaan, dan penyelenggaraan otonomi daerah, dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk didalamnya diatur tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Pasal 18,18A,18B Undang-Undang Dasar 1945. Menindaklanjuti hal tersebut diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Dengan demikian asas Desentralisasi dan asas Dekonsentrasi yang digunakan dalam Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan lebih memberikan kekuasaan pada daerah berupa hak, wewenang, kewajiban untuk mengurus kepentingannya, dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

b Pengertian Pemerintahan Daerah

Oleh karena diperlukannya pembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan, maka diselenggarakanlah pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sedang, yang disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

c Asas dan Tujuan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksanaannya tidak lepas dari penggunaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mana telah ditetapkan dalam pereturasn perundang-undangan.

Mengenai asas dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

1) Asas Desentralisasi

Dalam Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan : “Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem Negara Republik Indonesia.”

Dengan asas desentralisasi maka ada pembagian urusan antara pemerintah dengan daerah di bawahnya yang menimbulkan adanya otonomi daerah.

2) Asas Dekonsentrasi

Dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan : “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu.”

Maksudnya bahwa tanggung jawab tetap ada di pemerintah pusat, sedang pelaksanaannya dikoordinasi oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil dari pemerintah pusat (Kansil, 2002 : 5).

3) Asas Tugas Pembantuan

Dalam pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan : “Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.”

Pelaksanaan penugasan ini disertai dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Mengenai tujuan diselenggarakannya pemerintahan daerah, dengan asas ini diarahkan meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disamping untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Asas-asas tersebut diperbaharui dengan menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, menurut Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dijelaskan sebagai berikut :

- a). Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b). Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

d. Bentuk dan Susunan

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Di daerah dibentuk badan legislatif daerah yaitu

DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah. Untuk melancarkan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, DPRD dibantu oleh Sekretaris Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.

Selain Kepala Daerah yang termasuk pemerintah daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Dengan demikian susunan pemerintahan daerah meliputi :

- 1). DPRD sebagai lembaga eksekutif.
- 2). Pemerintah daerah sebagai lembaga legislatif, yang terdiri dari :

§ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

§ Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa Kepala Daerah provinsi adalah Gubernur, dan untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota.

Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menyatakan DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah, dengan demikian pemilihan secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki kepala daerah bertanggung jawab pada presiden melalui menteri dalam negeri. Kepala daerah selain memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah, kepala daerah juga berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian dalam pemerintahan daerah, kepala daerah beserta perangkat daerah berfungsi sebagai badan eksekutif daerah.

e Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya, yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan ini menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Disebut hubungan administrasi karena merupakan satu kesatuan sistem administrasi negara, yang dimaksud dengan hubungan kewilayahan, karena wilayah daerah merupakan kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. Sedang dahulu dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam setiap daerah tidak mempunyai hubungan satu sama lain.

Dengan demikian hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat merupakan hubungan yang bersifat saling berhubungan (*interkoneksi*), saling tergantung, dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Adapun Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya seperti kebijakan perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional

secara makro, sistem administrasi negara, dan pendayagunaan sumberdaya alam.

2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

a Landasan Hukum

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan tersebut lebih lanjut telah diakomodasikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kemudian disempurnakan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak berlaku lagi.

b Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada mulanya merupakan konsekuensi dari pelaksanaan asas Desentralisasi yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yakni bahwa daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya perubahan pengaturan mengenai pemerintahan daerah dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 “Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c Bentuk dan Susunan

Di daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipisah dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memperdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijaksanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

d Prinsip Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga menjamin kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah kota yang merupakan daerah otonom, tidak lagi dalam hubungan yang vertikal dengan daerah provinsi tetapi masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Adapun prinsip-prinsip otonomi yang digunakan, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan otonomi yang didasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab untuk daerah kabupaten dan daerah kota.

- 1) Prinsip Otonomi Seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 2) Prinsip Otonomi Nyata, artinya tugas dan wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, dan hidup

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi tiap-tiap daerah tidak selalu sama.

- 3) Prinsip Otonomi Yang Bertanggung Jawab, artinya harus benar-benar sejalan, dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

a Landasan Hukum Pemerintahan Desa

Dampak dari perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, maka pengaturan mengenai pemerintahan desa sering kali mengalami perubahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur terpisah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dirasa tidak mampu lagi menampung dinamika perkembangan masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis dan tidak mengakomodasi keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa yang kemudian dihapus dengan diganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 yang tahun 2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai penyempurnaan dan peningkatan derajat peraturan perundangan.

Namun demikian karena dilatarbelakangi sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Undang-undang di bidang politik, dan yang terkait dalam bidang keuangan, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya sekaligus diatur pula mengenai Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Pemerintah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pemerintah Desa serta yang ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya yang berupa Keputusan Bupati/Walikota.

b Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dijelaskan pula dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Desa diakui sebagai organisasi ketatanegaraan yang terendah dalam suatu negara, yang mana unsur pokoknya adalah adanya wilayah yang jelas. Wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan. Dengan demikian kecamatan wilayahnya terdiri dari beberapa desa.

c Bentuk dan Klasifikasi Desa

Dalam kenyataannya desa terbagi dalam berbagai klasifikasi, yaitu :

- 1) Swadaya (tradisional), pada tingkat ini terdapat ciri-ciri yaitu potensi desa belum dimanfaatkan. Penduduk desa sebagian besar hidup dari pertanian sawah dan ladang dan pengolahan tanah bersifat tradisional.
- 2) Swakarya (transisi), ciri-cirinya yaitu potensi desa sudah mulai digali serta dimanfaatkan. Mata pencaharian penduduk sudah beralih ke sektor sekunder yaitu bidang-bidang home industri kecil sebagai perdagangan.
- 3) Swasembada (berkembang), potensi desa terus digali, dikembangkan, serta dimanfaatkan. Maka mata pencaharian penduduk tidak hanya disektor pertanian tetapi sudah banyak kearah industri, perdagangan, dan jasa. Dan nampak pula ciri-ciri kelembagaan. Pemerintah Desa juga sudah efektif baik tugas maupun fungsinya. Ada istiadat dan kepercayaan sudah tidak mengikat lagi, dan masyarakat sudah mulai meninggalkannya (Nyoman Beratha, 1992 : 11).

d Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Organisasi meliputi bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Hubungan dibedakan antara hubungan personil dan hubungan kesatuan kerja. Dalam organisasi tujuan merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan maka dibutuhkan sekelompok orang yang bekerja sama dalam kaitan dengan bidang atau fungsi masing-masing unsur. Kekompakan mutlak diperlukan untuk suksesnya suatu tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan unsur-unsur organisasi meliputi sekelompok orang, adanya kerjasama atau pembagian kerja, serta tujuan tertentu.

Dalam organisasi pemerintah desa bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara unsur pemerintahan dengan dibantu seperangkat pamong desa. Serta ditambah dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang merupakan mitra bagi pemerintah desa. Dan organisasi pemerintah desa tersebut, merupakan mitra bagi pemerintah desa tersebut, merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat.

Adapun susunan organisasi desa menurut Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

- § Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- § Perangkat Desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.
- § Struktur Pemerintahan Desa adalah merupakan lampiran peraturan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah tersebut.

Peraturan lebih lanjut mengenai susunan Pemerintah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati (HAW Widjaja, 2001 : 126).

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, berikut menurut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, yang disebut Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah susunan organisasi yang meliputi struktur pemerintahan desa, kedudukan, tugas, dan kewajiban serta tata kerja Lurah Desa dan Pamong Desa.

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2000 menyebutkan bahwa susunan organisasi pemerintah desa terdiri atas Lurah Desa dan Pamong Desa. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Lurah Desa. Pamong Desa terdiri atas :

- 1). Unsur staf yaitu Carik Desa, dan Kepala-Kepala Urusan.
- 2). Unsur Pelaksana Teknis yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu, dan Modin.
- 3). Unsur Wilayah yaitu Kebayan.

Jumlah kepala urusan, unsur pelaksana teknis, dan unsure wilayah disesuaikan menurut kemampuan dan kebutuhan desa. Dengan pola minimal, apabila kepala urusan ditetapkan dua orang maka terdiri atas :


- 1). Kepala Urusan Pemerintahan.
- 2). Kepala Urusan Pembangunan.

Dengan pola maksimal, apabila kepala urusan ditetapkan berjumlah lima, yang terdiri atas :

- 1). Kepala Urusan Pemerintahan
- 2). Kepala Urusan Pembangunan.

- 3). Kepala Urusan Keuangan
- 4). Kepala Urusan Kemasyarakatan.
- 5). Kepala Urusan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditetapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi (adanya hubungan satu sama lain dan kesesuaian). Struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah masing-masing, untuk daerah kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati yang kemudian oleh Lurah Desa ditetapkan jumlah dan jenis Kepala Urusan, Unsur Lapangan dan Unsur Wilayah dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Apabila digambarkan dengan bagan maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa menurut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagai berikut :



Yang perlu diperhatikan, adanya jalur berbeda antara BPD dan Lurah Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa hal tersebut merupakan bentuk mitra antara BPD dengan Lurah Desa. Untuk jalur yang

lain merupakan jalur hierarki pemerintahan. Jalur ke atas adalah jalur perintah dan laporan, jalur ke bawah adalah jalur pelayanan terhadap masyarakat desa, sedang jalur ke samping adalah jalur koordinasi dan sinkronisasi dalam pemerintahan desa. Dilihat dari pola di atas, organisasi pemerintahan desa terdiri dari :

- 1). Lurah Desa
- 2). Sekretariat Desa: Carik Desa dan Kepala Urusan: Umum, Keuangan, Ekonomi Pembangunan, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat.
- 3). Petugas Pelaksana Teknis, yaitu : Modin, Jogoboyo, dan Ulu-Ulu.
- 4) Unsur Wilayah : Kepala Dusun

Tugas dan kewajiban Lurah Desa adalah sebagai berikut :

- 1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- 2). Membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa ;
- 3). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- 4). Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- 5). Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- 6). Mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama Badan Perwakilan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- 7). Menjaga kelestarian adat istiadat yang ada berkembang di desa.

Sekretariat desa dipimpin oleh Carik Desa yang bertanggung jawab dan berada di bawah Lurah Desa. Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai staf , membantu Carik Desa dalam bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Carik Desa. Lebih luas sekretariat desa mempunyai tugas-tugas antara lain :

- 1) Mengurus rumah tangga dan tata usaha desa.
- 2) Memberikan pelayanan kepada badan-badan pemerintahan yang lebih atas dan masyarakat desa (tugas dan kewajiban pamong desa diatur tersendiri menurut peraturan daerah masing-masing).

Sedang tugas pamong desa dalam pemerintahan desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing sebagai berikut :

- 1) Unsur staf memberikan pelayanan administrasi, membantu Carik Desa dalam bidang dan tugas masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- 2) Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan, membantu Lurah Desa dalam bidang dan tugas masing-masing.
- 3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Unsur Wilayah, membantu Lurah Desa di wilayah bagian desa yang disebut sebagai kebayon. Unsur pelaksana dan Unsur Wilayah ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada Lurah Desa.

Lurah Desa dan Pamong Desa diangkat dengan cara dipilih dari penduduk setempat, ada juga yang ditetapkan oleh Lurah Desa, atau ada pula yang diangkat atas usul Lurah Desa pada Bupati, atau menurut Peraturan Daerah setempat. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, untuk Carik Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sedang Carik Desa yang ada ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Untuk Lurah Desa dan perangkat-perangkat desa yang ada, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

Tata kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dan untuk itu Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan memberikan tembusannya kepada Camat.

Mengenai institusi dalam pemerintahan desa, dengan mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat diwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu :

- 1) Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislative desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat, memperkuat implementasi otonomi desa, dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


e Kewenangan Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 206 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Adapun kewenangan tersebut antara lain :

- 1) Kewenangan mengenai urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sebagai bagian dari perangkat daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Desa yang termasuk didalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa dengan mitra Badan Perwakilan Desa dalam proses pembuatannya serta pengawasan dalam pelaksanaannya.

Mengenai kewenangan dalam pemerintahan desa, secara struktural hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa dapat dilihat dengan bagan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, sebagai berikut :



Jalur yang berbeda antara Badan Perwakilan Desa dengan Lurah Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa hal itu merupakan bentuk mitra yang sejajar, tetapi tidak mempunyai garis komando, artinya apabila Lurah Desa berhak memerintah staf bawahannya, Carik Desa berhak memerintah Kadus, dan seterusnya, tetapi Badan Perwakilan Desa tidak berhak. Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mitra kerja Lurah Desa, Badan Perwakilan Desa mempunyai peran pokok yaitu sebagai kontrol pemerintahan desa, yang mana peran ini akan menjadikan adanya hubungan hierarkis yang lebih tinggi dan Lurah Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Badan Perwakilan Desa dalam pemerintahan desa diserahkan kepada daerah kabupaten. Di Kabupaten Sukoharjo hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo No. 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

5. Tinjauan Umum Badan Perwakilan Desa

a. Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa. Pembentukannya dilakukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Anggota Badan Perwakilan Desa nantinya dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, partai politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi, dan unsur pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Adapun tujuan pembentukan Badan Perwakilan Desa adalah untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat desa, seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Demokrasi dalam sistem pemerintahan desa adalah sistem yang diatur dengan aturan yang dibuat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan dimana rakyat ikut menjalankan suatu pemerintahan yang diwakili oleh Badan Perwakilan Desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, maka Badan Perwakilan Desa harus bisa memberikan pemecahan masalah dan menampung aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa yang dikehendaki, apa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat desa setempat, sehingga secara tidak langsung rakyat ikut menjalankan pemerintahan lewat Badan Perwakilan Desa.

Proses pembentukan Badan Perwakilan Desa dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak berhasil maka dapat dilakukan pembentukan melalui pemilihan dengan pemungutan suara. Panitia pembentukan dan pemilihan terdiri atas Lurah Desa, unsur kedua RT

dan RW, serta pemuka-pemuka masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

b. Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa

Berdasar Pasal 1 huruf (c) Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, yang disebut Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa yang keanggotaannya terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dan dalam pasal 5 dijelaskan mengenai jumlah anggota Badan Perwakilan Desa berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota,
- 2) jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota,
- 3) jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota,
- 4) jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 orang anggota,
- 5) jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa, 13 orang anggota,
- 6) jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa, 15 orang anggota,
- 7) lebih dari 10.000 jiwa 17 anggota

Susunan keanggotaannya terdiri dari : ketua, wakil ketua, dan anggota. Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri atas ketua dan wakil ketua. Wakil ketua paling banyak dua orang disesuaikan dengan jumlah anggotanya. Pimpinan tersebut dipilih dari dan oleh anggotanya yang diadakan secara khusus.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh sekretariat Badan Perwakilan Desa. Sekretariat yang dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris dan staf tersebut diangkat bukan dari Pamong Desa dan bukan anggota Badan Perwakilan Desa.

c. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa. Sebagai mitra kerja pemerintah desa, memberikan pemecahan masalah dan menampung aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Secara tidak langsung rakyat ikut menjalankan pemerintahan lewat wakil-wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaan Badan Perwakilan Desa.

Adapun tugas Badan Perwakilan Desa sebagai berikut :

- 1) Bersama dengan Lurah desa menetapkan Peraturan Desa;
- 2) Menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa;
- 3) Bersama Lurah Desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 6) Membentuk panitia pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dan Pamong Desa;

Fungsi Badan Perwakilan Desa dalam pasal 209 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedang dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang dimaksud Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, sebagai berikut :

- 1) mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan hidup;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk dapat segera ditangani atau diselesaikan masalahnya;
- 3) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa;
- 4) pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan desa lainnya serta keputusan lurah.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas pada dasarnya setiap tindakan dari Badan Perwakilan Desa haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat pusat maupun desa. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

d. Wewenang, Hak-hak, dan Kewajiban

Dalam menjalankan tugasnya anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang, hak dan kewajiban, serta ketentuan tentang larangan dalam keanggotaan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa. Adapun wewenangnya sebagai berikut :

- 1) Menilai pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa;
- 2) Menyampaikan saran / pertimbangan pada Lurah Desa;
- 3) Meminta keterangan / penjelasan kepada Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat desa yang bersangkutan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :

- 1) Meminta pertanggungjawaban Lurah Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah desa;
- 2) Mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa serta Pamong Desa;

- 3) Menilai pertanggungjawaban Lurah Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- 4) Menerima atau menolak pertanggungjawaban Lurah Desa;
- 5) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- 6) Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Badan Perwakilan Desa mempunyai kewajiban :

- 1) Mempertahankan , memelihara keutuhan desa, serta mengamalkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- 2) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Larangan dalam keanggotaan Badan Perwakilan Desa :

- 1) Melaksanakan kegiatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat;
- 2) Melaksanakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- 3) Apabila pimpinan melakukan pelanggaran, anggota yang lain dapat mengajukan usul kepada Bupati untuk diganti.

e. Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Desa

Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat Badan Perwakilan Desa . Biaya tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan anggota Badan Perwakilan Desa berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa. Uang sidang tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

f. Pemberhentian dan Masa Keanggotaan Badan Perwakilan Desa

Mengenai petunjuk pelaksanaan tentang Badan Perwakilan Desa dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, yang memuat materi antara lain :

- 1) Mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- 2) Susunan keanggotaan dan sekretariat BPD;
- 3) Tata tertib rapat BPD;
- 4) Mekanisme rapat BPD;
- 5) Kedudukan, tugas, dan fungsi BPD;
- 6) Wewenang, hak dan kewajiban BPD;
- 7) Larangan keanggotaan BPD;
- 8) Kedudukan keuangan BPD;
- 9) Pemberhentian dan masa keanggotaan BPD;
- 10) Tindakan penyelidikan terhadap anggota BPD.

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa

a. Landasan Hukum Peraturan Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, serta Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa maka perlu dibuat Peraturan Desa mengenai segala sesuatu yang menjadi urusan pemerintahan desa.

b. Pengertian Peraturan Desa

Dalam pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disebut sebagai Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan Lurah Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa peran Badan Perwakilan Desa dalam proses penyusunan maupun penetapan Peraturan Desa adalah diperlukan, mengingat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi

dalam pemerintahan desa, termasuk peran sebagai lembaga pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

Sesuai dengan asas otonomi, desa diberi wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Desa agar Peraturan Daerah disusun secara benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunannya, maka perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa yang mana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2004 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo.

c. Materi Muatan Peraturan Desa

Dalam suatu pemerintahan desa terdapat Naskah Dinas yaitu alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. Adapun Naskah Dinas Pemerintahan Desa terdiri atas :

- 1) Naskah Dinas yang berbentuk produk-produk hukum yaitu : : Peraturan Desa, Keputusan Lurah Desa, Keputusan Bersama Lurah Desa, dan Instruksi Lurah Desa.
- 2) Naskah Dinas yang berbentuk surat, antara lain : Surat Edaran, Berita Acara, Piagam, dan lain sebagainya yang termasuk dalam bentuk surat.


Materi muatan Peraturan Desa dapat berupa :

- 1) Ketetapan tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur misalnya : Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa, Lelang Tanah Kas Desa, dan lain-lain.
- 2) Ketetapan mengenai segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum misalnya Peraturan Desa tentang Penggunaan Gedung Pertemuan, Pengaturan Tempat Rekreasi Umum, Pengaturan Mengenai Kamar Mandi Umum, dan lain-lain.
- 3) Ketetapan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan keuangan desa misalnya Peraturan Desa tentang Pungutan Desa,

Swadaya/partisipasi masyarakat desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan lain-lain.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Lurah Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Lurah Desa.

B. Kerangka Pemikiran



Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kewenangan otonomi secara utuh dan luas diberikan kepada daerah kabupaten dan daerah kota termasuk didalamnya kewenangan dan penyusunan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan desa yang juga termasuk didalamnya Keputusan Lurah Desa dan APBDes

Sesuai dengan asas otonomi dan asas tugas pembantuan, desa diberi kewenangan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Perwakilan Desa bersama-sama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya.

Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes dan Keputusan Lurah Desa. Dengan demikian dapat dikatakan Badan Perwakilan Desa adalah mitra yang sejajar dari pemerintah desa, di samping sebagai lembaga kontrol dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Literatur

- Andi Malarangeng. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Malang : BIGRAF Publishing.
- C.S.T. Kasil, SH, Prof. Drs, 2001, *Pemerintah Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, Prof, Drs, 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta; Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta; Sebelas Maret University Press.
- Hilman Hadi Kusuma. 1995. *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Irawan Soerjito, 1998, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Momon Soetisna Sendjaja, 1993, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung : Alumni.
- Burhan Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Timur Mahardika, 2000, *Tarik Ulur Relasi Pusat dan Daerah*, Yogyakarta; Lapera Pustaka Utama.
- H.A.W. Widjaja; 1992, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Riant Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta; Elex Media Komputindo.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA GROGOL, KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol Jl. Raya Solo – Sukoharjo Km. 10

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa :

Nama : Maria Herningtyas

NIM : E. 0001179

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Telah mengadakan penelitian di kantor Badan Perwakilan Desa Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo, guna memperoleh data yang digunakan untuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul ” PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GROGOL, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grogol, 29 Maret 2006

Mengetahui,

Badan Perwakilan Desa Grogol

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA GROGOL, KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol Jl. Raya Solo – Sukoharjo Km.10

Nomor : 112/BPD/GRG/VI-08 Grogol, 10 Januari 2006

Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Sebelas Maret
Surakarta
di Surakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Program Studi Kesarjanaan, maka dengan ini Badan Perwakilan Desa Grogol memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Maria Herningtyas
NIM : E. 0001179
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian dengan judul :

” PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GROGOL, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO ”.

Tempat penelitian : Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol

Waktu Penelitian : Januari 2006 sampai dengan selesai

Demikian surat pemberian ijin ini kami buat dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Badan Perwakilan Desa Grogol

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum UNS
- Lampiran II. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Badan Perwakilan Desa Grogol
- Lampiran III. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor Badan Perwakilan Desa Grogol
- Lampiran IV. Contoh Peraturan Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo